



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:14 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 30 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950

1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 13 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Februari 1975 tentang Pengu-rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Februari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 - tanggal 30 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 -595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

21. Keputusan

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/547/1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/332/1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penge-sahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1995 tang- gal 11 April 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1995/1996 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1996 tang-
gal 9 Januari 1996 tentang Penetapan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor : 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22
Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903
/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1995/1996 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tang-
gal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/
1996 ;

3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Ang-
garan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
tanggal 27 Juni 1996, tanggal 2 dan
5 Juli 1996 ;

4. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan
Perwakilan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 29
Juli 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA -
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN-
JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu
sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran-
Pendapatan Rp 31.548.935.055,50
2. Perhitungan Anggaran
Belanja :
 - a. Rutin..... Rp 14.011.620.270,00
 - b. Pembangunan Rp 16.839.820.102,00

Rp 30.851.440.372,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja -
Daerah berlebih sejumlahRp 697.494.683,50

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1995/1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan : | |
| - Pendapatan | Rp 2.010.757.027,50 |
| b. Belanja : | |
| - Rutin | Rp 1.895.913.192,00 |
| - Pembangunan Rp | - |
| | ----- |
| | Rp 1.895.913.192,00 |
| c. Sisa Perhitungan Urusan | |
| Kas dan Perhitungan ber- | |
| lebih sejumlah..... | Rp 114.843.835,50 |
| | ===== |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.

Ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 29 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
KETUA,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 28 Nopem-
ber 1996 Nomor : 903/1229/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Nomor 14
Seri D Nomor 9 pada tanggal 6 Desember 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA



PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438